

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membudayakan perilaku hidup sehat yang harus diterapkan kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

- 5. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tetang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

KESATU

Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022 terdiri dari:

a. Juri Inti

b. Juri Tambahan

KETIGA

: Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :

- a. Juri Inti bertugas menilai hasil Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas.
- b. Juri Tambahan bertugas melaporkan hasil penilaian kepada Juri Inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, opening dan closing.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022, Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 April 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 281 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN
JASMANI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1.	Muslih, S.Pd	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
2.	Supriadi, S.Pd	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
3	Fakhrudin, S.Pd	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
4	Reni Triwidyanti, S.Pd	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
5	Fitriani, S.Pd	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
6	Nunung Mardawitah,S.Sos	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
7	Tri Astuty	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
8	Cintadinda Kojoltriana	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
9	Irwan Saputra	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
10	Sakinah, S.Ag	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
11	Insan Handayani, A.Md	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
12	Riska Aulia. A. S.M	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
13	Riyadi, A.Md	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
14	Rianty, S.M	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
15	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
16	Pundi Gianola, S.Ak	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
17	Mahfudin	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
18	Agustina Aulia Putri	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
19	Muhammad Hendry Wahyuddin, S.Kom	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	
20	Yahya, S.Pd	JURI	2 Hari x 3 Jam x Rp. 200. 000 = Rp.1.600.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA